

BADAN - KOORDINASI – HUBUNGAN – MASYARAKAT

2021

KPT KPU KOTA JAKARTA SELATAN NO. 20/HM.03.5-Kpt/3174/KPU-KOT/VIII/2021, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

ABSTRAK : - Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipandang perlu dilakukan penyesuaian, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permen Kominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5- Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat terdiri atas (1) Anggota KPU Kota Jakarta Selatan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, dan (2) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat terdiri atas (1) Pembina: Ketua dan Anggota KPU Kota Jakarta Selatan, (2) Ketua: Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan, dan (3) Ketua Pelaksana: Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, dan Sub Koordinator Hukum KPU Kota Jakarta Selatan, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat bertugas: (1) melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan, (2) melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama

dengan Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kota Jakarta Selatan, (3) merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, (4) menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait pemilihan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik, (5) melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik pemilihan; dan (6) menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua KPU Kota Jakarta Selatan dan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian disampaikan kepada KPU.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Agustus 2021.